



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 360/404/TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KELANGKAAN OKSIGEN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa jumlah pasien terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membutuhkan oksigen di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, namun ketersediaan oksigen sangat terbatas;
- b. bahwa untuk percepatan pemenuhan kebutuhan oksigen selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Kelangkaan Oksigen di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Satuan Tugas Penanggulangan Kelangkaan Oksigen dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulanagn *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);

Memperhatikan Hasil rapat koordinasi penanggulangan kelangkaan oksigen yang dipimpin oleh Bupati Banyumas pada tanggal 21 Juli 2021 untuk segera membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kelangkaan Oksigen Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kelangkaan Oksigen Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. memantau kebutuhan dan ketersediaan oksigen di semua rumah sakit yang menangani pasien COVID-19;
 - b. mengkoordinasikan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan oksigen di fasilitas kesehatan terutama rumah sakit yang menangani pasien COVID-19;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengadaan oksigen di rumah sakit agar kebutuhan terpenuhi;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas dalam rangka memantau kebutuhan dan ketersediaan oksigen di semua rumah sakit yang menangani pasien COVID-19;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 22 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 360 / 404 / TAHUN 2021
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
 KELANGKAAN OKSIGEN DALAM RANGKA
 PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KELANGKAAN
 OKSIGEN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah III	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Penanggung jawab	
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Ketua	
6.	Koordinator Tata Usaha Asisten Administrasi Umum Sekda.	Sekretaris	Merangkap Admin OKSIMAS.
7.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra.	Wakil Ketua I	Bidang Pengadaan.
8.	Unsur Bagian Perekonomian Setda.	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Perekonomian Setda.
9.	Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
10.	Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.
11.	Staf Ahli Bidang Hukum.	Wakil Ketua II	Bidang Distribusi
12.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
			Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
13.	Unsur Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
14.	Unsur BKAD	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
15.	Unsur DLH	Anggota	Ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
16.	3 (tiga) orang TU Staf Ahli Hukum	Staf Administrasi	1. Kurnia Mudatama T.S 2. Sukirman 3. Teguh Budi Santosa

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN